



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN TERTIB NIAGA

NOMOR: 21/M-DAG/MoU/10/2021

NOMOR: 112/UN43/HK.06.00/2021

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (28-10-2021)**, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUHAMMAD LUTFI**, selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2020 tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.I Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
2. **FATAH SULAIMAN**, selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, berkedudukan di Jalan Raya Palka KM.3 Sindangsari Kec.Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten 42163, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berkedudukan di Serang; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** akan melakukan kerja sama terkait Penyelenggaraan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun, menandatangani, dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar kerjasama bagi **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. membentuk jejaring kerja di bidang yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - b. meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengembangan di bidang yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
 - c. mendorong pengembangan dan penelitian di bidang yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- b. pengembangan organisasi dan sumber daya manusia di bidang yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
- c. hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Ketentuan lebih lanjut dan teknis pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, pendapat, dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

PASAL 7

PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini melalui sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Pejabat : Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Alamat : Kementerian Perdagangan
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
No. Telp : 021-3858187, 021-3451692, 3858171, Ext. 1225
E-Mail : jejaringpk@kemendag.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat : Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Sistem Informasi, Penguatan Kemitraan dan Layanan Industri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Alamat : Jalan Raya Palka KM.3 Sindangsari Kec.Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten 42163
No. Telp : (0254) 3204321 ext.1010
E-Mail : kerjasama@untirta.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korepondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (kali) kali dalam 12 (dua belas) bulan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 9

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan maupun hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA,



MUHAMMAD LUTFI

PIHAK KEDUA,



FATAH SULAIMAN